



SALINAN PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1707016502920002, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: miraprihatini1992@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 26 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: sugengbudiono327@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah membaca laporan mediasi;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 23 Oktober 2024, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, pada tanggal 13 November 2012, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 278/04/XI/2012, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, tanggal 13 November 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, agama Islam, umur 11 tahun, pendidikan SD;
 - 3.2. Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, agama Islam, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan SDN 10 Lebong di Kabupaten Lebong, selama 8 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong, selama 4 tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar-benar mempunyai selingkuhan dengan wanita idaman lain, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga, Penggugat telah memaafkan Tergugat, namun Tergugat masih melakukan hal tersebut;

Halaman 2 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Masalah ekonomi, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Agustus 2024 berawal ketika Penggugat membuka handphone Tergugat, Penggugat menemukan video Tergugat di kamar hotel dan chatingan dengan wanita idaman lain, kemudian Penggugat menanyakan kejelasan masalah tersebut dengan Tergugat, dan Tergugat mengakui memang benar kalau Tergugat melakukan hal tersebut dengan alasan hiburan jauh dari Penggugat, akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 3 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara maksimal di persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Mediator Hakim yang bersertifikat yang bernama **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 20 November 2024 yang melaporkan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian (di luar gugatan) mengenai hak anak pasca perceraian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam perkara Cerai Gugat Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg antara:

PENGGUGAT, NIK 1707016502920002, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 Februari 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: miraprihatini1992@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Muara Aman, 26 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email:

sugengbudiono327@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagian yang disetujui dan ditandatangani bersama tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Masalah Perceraian

Bahwa terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk berbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Pasal 2

Masalah Pemeliharaan Anak (Hadhanah) dan Biaya Hadhanah

1. Bahwa anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bahwa untuk menjaga anak telah terdapat kesepakatan, bahwa kedua anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah, keduanya berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa biaya kedua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing anak mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Bahwa kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak-anak membenci salah satu pihak (Penggugat dan Tergugat);

Pasal 3

Penyelesaian

Halaman 5 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat meminta kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar menuangkan kesepakatan ini dalam putusan;
2. Bahwa biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat dan Tergugat bersedia berperkara secara e litigasi, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan penyusunan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) perkara Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta Hakim yang bersidang;

Bahwa pada hari sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan secara biasa maupun elektronik, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong melalui *e-Summons*, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian mengenai hadhanah dan nafkah hadhanah dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengunggah jawabannya secara tertulis melalui Aplikasi *e-Court* sebagaimana jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat beserta Hakim yang bersidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Halaman 6 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 278/04/XI/2012, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, Tanggal 13 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
- 1.2. Fotokopi Surat Perjanjian Suami Istri Permintaan Istri Kepada Suami, Tanggal 03 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Gandung, 23 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, hubungan saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2012;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan SDN 10 Lebong di Kabupaten Lebong, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 7 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat telah 2 (dua) kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, kejadian yang pertama pada tahun 2018, saat itu Tergugat bekerja di Provinsi Aceh, Tergugat telah berselingkuh dengan seorang perempuan, dan setelah dikonfirmasi, Tergugat mengakui kesalahannya, kemudian Penggugat dan Tergugat didamaikan, dan berhasil didamaikan dengan membuat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang intinya Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya, kemudian kejadian yang kedua pada tahun 2024, ketika Tergugat bekerja di Kota Bogor, Tergugat kembali berselingkuh dengan seorang perempuan, dan setelah dikonfirmasi, Tergugat mengakuinya, dan setelah kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak mau memaafkan Tergugat kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat sudah berusaha kembali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Saksi 2, **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Gandung, 21 November 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, hubungan saksi dengan Penggugat adalah

Halaman 8 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibi Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2012;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pada saat akad nikah Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan SDN 10 Lebong di Kabupaten Lebong, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang saat ini keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan penyebab lainnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Halaman 9 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian dalam putusan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f)

Halaman 10 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal dalam persidangan dengan cara berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator Hakim bernama **M. Yanis Saputra, S.H.I., M.H.**, tanggal 20 November 2024 telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian pada tanggal 20 November 2024 tentang hadhanah dan nafkah hadhanah, sedangkan terhadap gugatan perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun untuk memenuhi amanat Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap kali persidangan agar

Halaman 11 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat benar-benar mempunyai selingkuhan dengan wanita idaman lain, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh kedua belah pihak keluarga, Penggugat telah memaafkan Tergugat, namun Tergugat masih melakukan hal tersebut, dan penyebab lainnya karena masalah ekonomi, ketika Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan lain dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak terima dan langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, dan selama berpisah tersebut, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 13 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1), terhadap bukti (P.1) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Surat Perjanjian Suami Istri Permintaan Istri Kepada Suami, tanggal 03 September 2018, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti akta di bawah tangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Tergugat pernah membuat surat perjanjian bahwa Tergugat mengakui pernah berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karenanya telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materiil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebiong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 13 November 2012;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, Agama Islam, pendidikan belum sekolah;
3. Bahwa sejak bulan September 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan penyebab lainnya karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 hingga perkara ini diputus selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
7. Bahwa kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Halaman 17 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, walaupun dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan, namun Hakim menilai bahwa dengan adanya surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain tersebut, dan ternyata telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut telah disepakati para pihak sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga dalam perkara *a quo*, Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Gugatan Hadhanah dan Nafkah Hadhanah

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian, dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait asessor perceraian mengenai hak anak pasca perceraian yaitu hadhanah dan nafkah hadhanah, sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah;

Halaman 19 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak tersebut, Penggugat menuntut hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, dan menuntut Tergugat selaku ayah kandungnya untuk membiayai kehidupan kedua anak tersebut hingga dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi tertanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, yang isinya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah, keduanya berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
- b. Bahwa biaya kedua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing anak mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu hak Penggugat dan Tergugat terhadap obyek kesepakatan perdamaian sebagian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum

Halaman 20 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian terhadap hak asuh atas kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat mengenai hadhanah dan nafkah hadhanah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang hadhanah dan nafkah hadhanah, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 *jo.* Pasal 1320 KUH Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim yang terkandung dalam norma hukum Islam tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S Maidah : 1);

Halaman 21 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum." (Al Hadits);

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Hakim memeriksa pokok perkara menuangkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 20 November 2024 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah, namun Hakim perlu mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah yaitu Tergugat selaku ayah kandung kedua anak tersebut untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, dan apabila Penggugat selaku pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagaimana diatur dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian (diluar gugatan) sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah sebagai berikut:
 - a. Bahwa kedua anak yang masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 25 November 2013, umur 11 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, dan Anak Kedua, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Gandung, 16 Agustus 2020, umur 4 tahun, Agama Islam, pendidikan belum sekolah, keduanya berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
 - b. Bahwa biaya kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat tersebut akan ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya setiap bulannya minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga masing-masing anak mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau mandiri;
4. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas pada diktum angka 3 (tiga) huruf (a) dan (b) amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zulvayana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,
ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd.

Zulvayana, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	105.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 24 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)